MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tentang Penunggalan Sekolah MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Menimbang memuaskanı

- : a. bahwa terdapat *ekolah-sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang
 - b. bahwa terdapat anime yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
 - o. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Dasrah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a:
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 12 tahun 1977;
 - 5. Na. 59/M tahun 1978;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaans
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 23 Agustus 1978 No. 0281/0/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiben Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/1/MENPAN/8/78.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Portama

: Menunggalkan sekolah-sekolah filisi tersebut dalam lajur 3 . menjadi sekolah-sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.

Kedua

tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

 - b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan : 09.1.6.1164.23.03.01.250 09.1.6.1164.23.03.01.360 09.1.6.1170.23.03.01.360.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tehun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keenpat

* Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kolina

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tangal : 13 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal.

t.t.d.

(T. Umar Ali)

	1 6	! Kotamadya	f Kotanadys	Kotamadya	Kotamadya	Kotamedya Jakarta Utara	Kotemadya	. Kotamadya Jakerta Ttama	Kabupaten	Kabupaten Bogor .	I Kabupaten Bekasi	I Esbupaton Sukabumi	I Kabupaten Sukabumi	-f. Eabupaten Garut	
	. 5	1 Tabet	Pasar Rebo	1 Fenjaringan	1 Tebet	1 Jekerta Utara	! Pasar Minggu	1 Koja	I Compaka	1 Cibungbulang	1 Lenahabang	I Cinat	: Surade	1 Bayongbong	1
2	1 . 4	Jakarta	1 SMA Negeri XXXIX Jakarta	SMA Negeri XL Jakarta	SKKA Negeri V Tebet	SKKA Negeri VI Tanjung Priok	1 SPG Negert III Jakarta	SPG Negeri IV Jakarta	SMP Negeri Cenpaka	SPE Negeri Cibungbulang	SMP Negeri Lemahahang	STP Negard Cleast	SIT Negeri Surade	EED Hegeri Beyongbong	
The second secon	3	Filial Sta Negeri VIII	Fillel SMA Negeri XIV Jakarta	Fillal SMA Negeri X Jakarta	Filial SEKA Negeri I Jakerta	Filial SKKA Megeri III Kayu Putih, Jakarta Timur	Filial SPG II Jakarta Selatan	Filial SPG II Jakarta	Filial SMP Negeri Pur-	Filial Safe Negeri II	Filial Sur Negeri Ci-	Fillel STP Regerd I	Filial Sip Negeri	Filial STP Wegent I 1	
-	2	1 13	1 14	1 15	1 16	1 17 !	1 18 1	1 19 1	1 1	1 2 1	1 3 1	1 17 1		1 9	
-									. Jawa Berat					*	

SALTNAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negar. 2. Sekretarist Kabinet.

3. Sama Menteri Kordinator,

4. Seran Menteri Negara,

5. Semua Menteri,

6. Sekjen. Dep. P dan K.,

7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,

8. Semma Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,

9. Ketua EP3K pode Dep. P den K., 10. Semma Sekretaris Ditjen, Itjen den BP3K delem lingkungen Dep. P den K.,

11. Ditjon Hukum dan Perundang-undangen Dep. Kehakiman

12. Samia Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur den P.N. delam lingkungen Departemen P den K., 13. Semma Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi.,

14. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,

15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P. dan K.

16. Badan Pemerikas Kauangan,

17. Ditjen. Anggaran, 18. Ditjen. Pajak, 19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,

20. Semma Kantor Perbendsharaan Negara, 21. Semma Gubernur Kepala Daernh Tingkat I.,

22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

23. Lembaga Administrasi Negara,

24. Biro Pusat Statistik.

25. BAPFENAS,

26. L. I. P. I.,

27. Ketua DPR-RI

28. Komisi IX DPR-RI,

29. Espala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-



Mengetahui:

